BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 187 / KPTS/IV .04/2019

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam proses penegakan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Pertimbangan Kepegawaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. meneliti permasalahan setiap kasus dan kelayakan hukum yang akan dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan/atau laporan hasil pemeriksaan inspektorat; dan
b. memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang tentang keputusan yang akan dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana lainnya.

KETIGA : Untuk membantu tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah dibentuk Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum ketiga adalah membantu Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah dalam proses administrasi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan tindak pidana Pegawai Negeri Sipil dan memberikan saran/pertimbangan keputusan badan pertimbangan kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan rapat badan pertimbangan kepegawaian.

KELIMA : Penyelenggaraan sidang/rapat Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah dilaksanakan secara periodik sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan laporan hasil pemeriksaan inspektorat.



KEENAM : Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

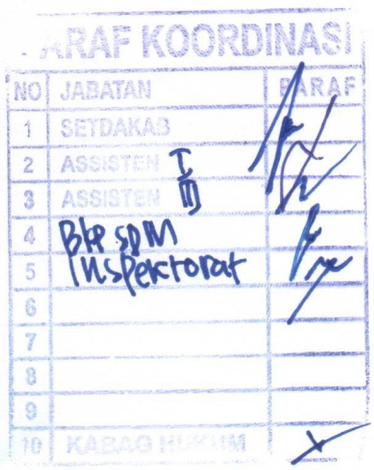
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Pensiun Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
10. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/87 /KPTS/IV.04/2019
TANGGAL : 28 Januari 2019

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

A. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

I. Ketua : Sekretaris Daerah

II. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

III. Anggota :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra.
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
3. Asisten Bidang Administrasi Umum.
4. Inspektur Kabupaten.
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab.

B. SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

I. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

II. Sekretaris : Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.

II. Anggota :
1. Kasubbid Penilaian Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.
2. Kasubbid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai.
3. Kasubbid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.
4. 3 (tiga) orang Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	BKP SDM	
5	Insp. Pektorat	
6		
7		
8		
9		
10		